



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2017/PA.Jpr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

████████████████████, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dalam hal ini memilih Domsili di ██████████
██████████
██████████, Kota Jayapura, mewakili pemberi kuasa ██████████, ██████████
██████████, ██████████, ██████████
██████████, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta meneliti alat-alat bukti surat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan Penetapan ahli waris tertanggal 10 Februari 2017 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 5/Pdt.P/2017/PA.Jpr tanggal 13 Februari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon telah dewasa dan cakap bertindak hukum;
2. bahwa Pemohon adalah orang tua (ayah kandung) dari almarhum ██████████
██████████, yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2016 karena sakit, di Perumahan Perusahaan Kelapa Sawit di Betaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa pada saat meninggalnya anak kami almarhum [REDACTED], kedua orang tuanya dalam hal ini Pemohon dan saudara kandung almarhum seluruhnya masih hidup dan yang menjadi ahli waris ;
4. bahwa semasa hidupnya almarhum [REDACTED] hanya menikah satu kali dengan [REDACTED], namun telah bercerai di Pengadilan Agama Jayapura, sesuai Bukti Surat Akta Cerai Nomor [REDACTED] tertanggal 4 Februari 2015 ;
5. bahwa selama berumah tangga almarhum Robo Nakul hanya menikah satu kali dengan Salma Saimima, telah mempunyai 3 orang anak :
 1. [REDACTED], tanggal lahir 28 Oktober 2006 ;
 2. [REDACTED], tanggal lahir 19 Februari 2007 ;
 3. [REDACTED], tanggal lahir 30 Januari 2011,bahwa ketiga orang anak almarhum seluruhnya masih hidup, dan berada dibawah pemeliharaan/ perawatan kedua orang tua kandung almarhum [REDACTED] yang bernama bapak [REDACTED] ;
6. bahwa ketiga orang anak almarhum tersebut diatas seluruh masih berada dibawah umur (masih kecil), dan belum bisa bertindak dihadapan hukum, sehingga Pemohon selaku ayah kandung almarhum akan mengurus segala keperluan dari almarhum ;
7. bahwa disamping almarhum meninggalkan 3 orang anak, almarhum juga telah meninggalkan ahli waris lainnya kedua orang tua, dan saudara kandung lainnya sebagai berikut :
 1. [REDACTED] (ayah kandung/ sebagai pemohon) ;
 2. [REDACTED] (ibu kandung) ;
 3. [REDACTED] (saudara kandung)
 4. [REDACTED] (saudara kandung)
 5. [REDACTED] (saudara kandung)
 6. [REDACTED] (saudara kandung)
 7. [REDACTED] (saudara kandung)
 8. [REDACTED] (saudara kandung) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. bahwa seluruh ahli waris dari almarhum, baik anak kandung dan saudara-saudara kandung lainnya tidak keberatan untuk Pemohon mengurus penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Jayapura ;
9. bahwa selain meninggalkan keluarga/ ahli waris sebagaimana tersebut di atas, Pewaris juga meninggalkan harta antara lain berupa uang tabungan pada Bank BRI Simpedes Cabang [REDACTED], Nomor Rekening [REDACTED] [REDACTED] sejumlah Rp. [REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED]);
8. bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat Akta Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari almarhum [REDACTED] untuk keperluan pengurusan mengurus pengambilan uang tabungan di Bank BRI Cabang [REDACTED], dan juga untuk keperluan mengurus segala kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan pekerjaan almarhum yang lainnya .
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan nama-nama sebagai berikut :

1. [REDACTED];
2. [REDACTED];
3. [REDACTED];
4. [REDACTED];
5. [REDACTED];

adalah Ahli Waris dari Almarhum [REDACTED];

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya secara musyawarah dan kekeluargaan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Jayapura, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] tertanggal 13 Juni 2013, dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor [REDACTED] tertanggal 9 Februari 2017, dari Kantor Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-3) ;
4. Fotokopi Kartu keluarga Nomor [REDACTED] tertanggal 6 Agustus 2015, dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-4) ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor [REDACTED] tertanggal 8 Oktober 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-5) ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Kantor Kelurahan Ardiapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura Nomor [REDACTED] tertanggal 14 November 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-6) ;
7. Fotokopi Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh [REDACTED] Sentani, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-7) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Silsilah keluarga yang diketahui oleh Kepala Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-8) ;
9. Fotokopi Buku Rekening Nomor Rekening [REDACTED] atas nama [REDACTED], telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-9) ;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, para Pemohon dan kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam, tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Jayapura, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
 - bahwa setahu saksi Pemohon adalah ayah kandung dari almarhum [REDACTED] ;
 - bahwa setahu saksi almarhum [REDACTED], telah mempunyai 3 orang anak bernama [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], dan ketiga masih hidup dan beragama Islam ;
 - bahwa almarhum [REDACTED], meninggalkan kedua orang tua bernama [REDACTED] selaku pihak Pemohon dan ibunya bernama [REDACTED], dan keduanya masih hidup, dan beragama Islam ;
 - bahwa Pemohon dan ahli waris lain tersebut semuanya beragama Islam, dan tidak pernah pindah agama ;
 - bahwa semasa hidupnya almarhum [REDACTED] hanya menikah satu kali dengan [REDACTED], namun telah bercerai di Pengadilan Agama Jayapura pada tahun 2015 ;
 - bahwa setahu saksi almarhum [REDACTED], meninggal dunia di lokasi Perusahaan Kelapa Sawit Betaf, pada tanggal 8 Oktober 2016 karena sakit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi almarhum [REDACTED], tidak pernah berhutang kepada orang lain ;
- bahwa semasa hidupnya almarhum [REDACTED], tidak pernah berwasiat kepada orang lain;
- bahwa almarhum [REDACTED] ada meninggalkan harta peninggalan berupa uang di Bank BRI Cabang [REDACTED], namun jumlahnya saksi tidak tahu ;

2. **Saksi II**, umur 20 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Jayapura. Selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- bahwa setahu saksi Pemohon adalah ayah kandung dari almarhum [REDACTED] ;
- bahwa semasa hidupnya almarhum [REDACTED] hanya menikah satu kali dengan [REDACTED], dan telah bercerai di Pengadilan Agama Jayapura pada tahun 2015 ;
- bahwa setahu saksi almarhum [REDACTED], telah mempunyai 3 orang anak bernama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED], dan ketiga masih hidup dan beragama Islam ;
- bahwa almarhum [REDACTED], meninggalkan kedua orang tua bernama [REDACTED] selaku pihak Pemohon dan ibunya bernama [REDACTED], dan keduanya masih hidup, dan beragama Islam ;
- bahwa Pemohon dan ahli waris lain tersebut semuanya beragama Islam, dan tidak pernah pindah agama ;
- bahwa setahu saksi almarhum [REDACTED], meninggal dunia di Perusahaan Kelapa Sawit Betaf, pada tanggal 8 Oktober 2016 karena sakit ;
- bahwa setahu saksi almarhum [REDACTED], tidak pernah berhutang kepada orang lain ;



- bahwa almarhum [REDACTED] ada meninggalkan harta peninggalan berupa uang di Bank BRI Cabang [REDACTED] namun jumlahnya saksi tidak tahu ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya tidak mengajukan tanggapan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon ditambah dengan bukti P-1 sampai P-8 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa seluruh ahli waris dari almarhum [REDACTED] beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Jayapura berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini sebagaimana asas personalitas keislaman para pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9, maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon ditambah dengan bukti P-1 dan P-8 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa almarhum [REDACTED] hanya menikah satu kali dengan [REDACTED], namun telah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti P-5 dan P-6, almarhum [REDACTED] telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2016 di lokasi perusahaan kelapa sawit Betaf, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta ditambah alat bukti (P1, P-6 dan P-8), pernikahan almarhum [REDACTED] dengan [REDACTED] telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

1. [REDACTED], tanggal lahir 28 Oktober 2006 ;
2. [REDACTED], tanggal lahir 19 Februari 2007 ;
3. [REDACTED], tanggal lahir 30 Januari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta ditambah alat bukti P-9, almarhum [REDACTED] telah meninggalkan harta peninggalan berupa uang tabungan di Bank BRI Cabang [REDACTED], Nomor Rekening [REDACTED] sejumlah Rp. [REDACTED] ([REDACTED]);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam memperkuat permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti surat dan alat bukti tersebut sebagian dipandang sah dan berharga, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menghadirkan 2 orang saksi dan dari semua keterangannya telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata mengetahui secara langsung mengenai peristiwa hukum yang berkenaan dengan meninggalnya almarhum [REDACTED], mengetahui kedudukan para ahli waris dan keterangan yang disampaikan berkaitan dan saling berhubungan (*link and match*), sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dapat menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa almarhum [REDACTED] semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan [REDACTED], namun telah bercerai pada tahun 2015 ;
- bahwa almarhum [REDACTED], meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2016 di perumahan Perusahaan kelapa sawit Betaf, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa almarhum [REDACTED], meninggalkan ahli waris bernama:
 1. [REDACTED];
 2. [REDACTED];
 3. [REDACTED];
 4. [REDACTED];
 5. [REDACTED];
- bahwa ketika almarhum [REDACTED] meninggal dunia, kedua orang tua almarhum masih hidup dan beragama Islam;
- bahwa semasa hidupnya almarhum [REDACTED] tidak meninggalkan hutang, wasiat ataupun hibah;
- bahwa almarhum [REDACTED] ada meninggalkan harta peninggalan berupa uang tabungan di bank BRI Cabang [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b), Pasal 178 dan 179 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara pewaris dengan para ahli warisnya tidak ada halangan syar'i untuk saling waris mewarisi, dimana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian almarhum [REDACTED];

Menimbang, bahwa dengan demikian ahli waris yang ada dan berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan almarhum [REDACTED] adalah [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■. dimana para ahli waris tersebut tidak menjadi penghalang bagi ahli waris-ahli waris lainnya sebagaimana Pasal 174 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama- nama sebagai berikut :
 1. ■;
 2. ■;
 3. ■;
 4. ■;
 5. ■;adalah ahli waris dari almarhum ■ ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Djumadil Awal 1438 Hijriah, yang terdiri dari Drs. Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu Ulfanti Laylan, SHI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H

ttd

Drs. Hamzah, M.H

ttd

Ismail Suneth, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Ulfanti Laylan, S.HI

Perincian Biaya:

1. biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. biaya proses (ATK)	: Rp	50.000,00
3. biaya panggilan	: Rp	70.000,00
4. biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. biaya meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Jayapura, 27 Februari 2017

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jayapura

Nurdin Sanmas, S.Hi